**PETIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA *JARIMAH* PEMERKOSAAN ANAK No. 47/JN/2021/MS.BNA**

Muhammad Reza Fahlefi

Email

190104050@student.ar-raniry.ac.id

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Riza Afrian Mustaqim, M.H

Email

abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id | rizaafrianmustaqim@ar-raniry.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

***Abstract:*** *The act of rape is reprehensible and violates profound social norms. This research approach was undertaken to explore the reasoning of the Panel of Judges in acquitting defendants in child rape cases, which often raises controversy about the legal considerations taken. The results of these decisions often do not provide justice to the victim, especially when the victim is a minor and has been sexually traumatized. This study examines the decision of the Banda Aceh Shari'iyah Council No.47/JN/2021.MS.Bna and uses normative juridical research methodology with secondary data analysis through literature study. The findings show that in case No.47/JN/2021/MS.Bna, the panel of judges acquitted the defendant based on the evidence presented in court including witness testimony and written evidence. This decision was made because there was not enough convincing evidence to impose a sentence in accordance with the charges. However, this decision did not take into account the sociological and philosophical impact felt by the victim, raising questions about the justice provided to child victims of rape.*

***Keywords****: Free judgment, imprisonment, rape, child, Judge's consideration*

**Abstrak:** Tindakan pemerkosaan adalah perbuatan tercela dan melanggar norma sosial yang mendalam. Pendekatan penelitian ini dilakukan untuk menggali alasan Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa dalam kasus pemerkosaan anak, yang sering memunculkan kontroversi tentang pertimbangan hukum yang diambil. Hasil keputusan ini sering kali tidak memberi keadilan kepada korban, terutama saat korban tersebut masih di bawah umur dan telah mengalami trauma seksual. Studi ini mengkaji putusan Majelis Syar’iyah Banda Aceh No.47/JN/2021.MS.Bna dan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan analisis data sekunder melalui studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa pada kasus No.47/JN/2021/MS.Bna, majelis hakim membebaskan terdakwa berdasarkan bukti yang diajukan di pengadilan termasuk keterangan saksi dan bukti tertulis. Keputusan ini diambil karena tidak ditemukan cukup bukti yang meyakinkan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan. Namun, putusan ini tidak memperhitungkan dampak sosiologis dan filosofis yang dirasakan oleh korban, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan yang diberikan kepada korban pemerkosaan yang masih anak-anak.

**Kata Kunci:**Putusan Bebas, *Jarimah*, Pemerkosaan, Anak, Pertimbangan Hakim

1. **PENDAHULUAN**

Anak adalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin utama dalam pengembangan berkelanjutan dan menentukan arah masa depan negara.[[1]](#footnote-1) Anak-anak membutuhkan perhatian khusus, perawatan yang baik, dan sebuah lingkungan yang kondusif untuk perkembangan mereka. Perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan "anak" sebagai individu yang belum dewasa, masih di bawah umur, atau di bawah pengawasan dari seorang wali.[[2]](#footnote-2)

Pemerkosaan adalah sebuah bentuk kejahatan yang sangat mengganggu dan merugikan masyarakat. Kejahatan ini sering melanggar hak-hak dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak.[[3]](#footnote-3) Banyak anak yang menjadi sasaran kejahatan seksual, termasuk pemerkosaan, yang dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja lain. Umumnya, mereka yang menjadi korban masih berusia di bawah umur.

Kini, tindakan tercela yang dilakukan oleh remaja berpotensi berkembang menjadi tindak kriminal di masa dewasa menjadi tantangan serius bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan ini terutama berkaitan dengan penurunan nilai moral yang tidak terkendali yang dipicu oleh benturan antarbudaya, terutamanya karena budaya asing yang dengan mudah meresap ke dalam budaya lokal kita.[[4]](#footnote-4) Satu contoh yang konkret adalah perilaku menyimpang dari norma-norma seksual yang berakhir pada kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. Keadaan ini adalah masalah yang serius yang mempengaruhi generasi masa depan bangsa.[[5]](#footnote-5)

Anak yang menjadi korban pemerkosaan akan menghadapi berbagai masalah, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Dari dalam, mereka mungkin mengalami pertumbuhan yang tidak konsisten, gangguan mental atau psikologis, dan luka fisik yang berpotensi menghambat perkembangan mereka menjadi individu yang sehat dan produktif.[[6]](#footnote-6) Dari sisi luar, anak tersebut akan menghadapi gosip di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan mereka merasa takut atau malu ketika berinteraksi dalam lingkungan sosial.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, peraturan dalam Undang-undang Perlindungan Anak juga secara jelas melarang siapa pun untuk mengintimidasi atau memaksa anak dalam melakukan aktivitas seksual, baik terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain.[[7]](#footnote-7) Dalam penelitian ini, penulis mengkaji putusan nomor 47/JN/2021 dari Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Analisis ini menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar hukum. Hal ini karena Aceh, sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus, mengimplementasikan hukum syariat Islam dalam sistem peradilannya.[[8]](#footnote-8)

Pada sebuah kasus yang terjadi di Aceh terkait pemerkosaan yang melibatkan empat orang pelaku yang mana diantaranya tiga dewasa dan satu anak dengan korban yaitu seorang anak berumur 15 Tahun. Pada kasus ini nama pelaku dan korban disamarkan. Secara singkat, pada tanggal 30 Juli 2021 terjadi sebuah tindak pidana pemerkosaan berkelompok di Calang, Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Kejadian ini bermula ketika keempat pelaku dan anak korban melakukan perjalanan dari banda aceh ke rumah pelaku I di Aceh JayaSesampainya di rumah, Pelaku I melakukan tindakan kriminal berupa pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak yang menjadi korban.

Pemerkosaan secara bergilir ini berturut-turut dilakukan oleh pelaku II, III dan I, sedangkan pelaku IV yaitu anak hanya melakukan tindakan pelecehan seksual. Mengenai kasus yang dikategorikan penyertaan dalam pemerkosaan terhadap anak, terhadap ketiga pelaku setelah melalui tahapan penyelidikan, Dalam pengajuannya, jaksa membagi dokumen kasus kriminal (splitsing) yang kemudian dilanjutkan sampai ke tahap sidang dengan keputusan yang beragam. Keputusan untuk terdakwa pertama adalah nomor 47/JN/2021/MS.Bna, sedangkan terdakwa kedua dan ketiga mendapatkan keputusan nomor 48/JN/2021/MS.Bna. Terdakwa keempat diadili dengan keputusan nomor 2/JN.Anak/2021/Ms.Bna sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap ketiga putusan yang sama-sama melakukan pemerkosaan terhadap anak, hakim mengeluarkan putusan yang berbeda-beda. Dimana menjadi sebuah pertanyaan terhadap putusan yang dikeluarkan hakim kepada pelaku I, di mana pelaku I dinyatakan bebas pada putusan Mahkamah Syar’iyah kota Banda AceHlm.[[9]](#footnote-9)

Hakim menimbang, bahwa dalam fakta hukum, ucapan Terdakwa telah melakukan hubungan seksual bukan merupakan alat bukti pengakuan Terdakwa melainkan keterangan Terdakwa, sebab ucapannya itu tidak lahir dari inisiatifnya sendiri, melainkan hakim menanyakannya di sidang, tidak di hadapan penyidik atau Jaksa Penuntut Umum sebelum perkara ini diperiksa. Menurut Pasal 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pengakuan zina di depan hakim tidak terkait dengan kasus ini. Pengakuan terdakwa tentang melakukan hubungan seksual dengan anak korban tidak dianggap sebagai bukti yang sah dan tidak bisa diubah menjadi *'uqubad hudud.* Keterangan terdakwa harus didukung dengan bukti sah lainnya sesuai dengan Pasal 188 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sekiranya berandai-andai, dimungkinkan untuk dialihkan kepada *jarimah zina* sehingga Terdakwa diancam dengan *’uqubat hudud*, maka dalam kasus ini, sangat diperlukan keberadaan minimal empat orang saksi yang secara langsung menyaksikan tindakan hubungan seksual untuk membuktikan kebenarannya. Namun, tidak ada satu pun saksi yang bisa membuktikan secara langsung, semua kesaksian hanya berdasar spekulasi dan dugaan. Mengingat unsur utama dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dipadukan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi, maka terdakwa sepatutnya dianggap tidak terbukti secara sah melakukan, memerintahkan, atau ikut serta dalam kejahatan pemerkosaan terhadap anak, sehingga perlu dibebaskan dari semua tuntutan.

Kasus ini telah menimbulkan rasa kecewa dalam masyarakat terhadap sistem peradilan dalam menegakkan keadilan, dikarenakan pelaku pemerkosaan yang seharusnya menjadi ancaman serius bagi korban, malah dibebaskan tanpa mempertimbangkan efek psikologis yang dialami oleh korban.

1. **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yang mengumpulkan data deskriptif, termasuk dokumen tertulis dan ucapan, serta mengobservasi tingkah laku individu[[10]](#footnote-10). Penelitian ini mengkaji kasus vonis oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan data sekunder dan literatur relevan sebagai bahan rujukan. Sumber data utama berasal dari putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, sedangkan data sekunder didapatkan dari tinjauan literatur.[[11]](#footnote-11) Teknik pengambilan data dijalankan dengan cara studi literatur yang melibatkan penyusunan daftar peraturan dan pengaturan materi hukum secara sistematis.[[12]](#footnote-12) Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk mengurai masalah yang diteliti berdasarkan observasi lapangan. Laporan hasil studi akan dikomunikasikan melalui analisis konten yang mencakup narasi dan kesimpulan yang mendalam. Keberadaan metodologi ini esensial untuk menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum pada insiden-instan tertentu, termasuk kasus pelecehan seksual terhadap anak. Studi ini diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman dan pengaplikasian hukum di kalangan masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu sensitif seperti pelecehan seksual pada anak.

1. **Jarimah Pemerkosaan Pada Anak dalam KUHP dan Qanun Aceh Tahun 2016**

Pemerkosaan adalah tindakan seorang pria memenuhi hasrat seksualnya terhadap seorang wanita melalui paksaan, yang merupakan pelanggaran etika dan hukum.[[13]](#footnote-13) Menurut KBBI, definisi dari kata "perkosa" adalah melakukan tindakan dengan kekerasan, sementara "pemerkosaan" dijelaskan sebagai proses atau cara melanggar yang melibatkan kekerasan. Secara etimologi, kata pemerkosaan berasal dari kata Latin "*rapere*" yang artinya memaksa dan merampas. Pemerkosaan biasanya mengacu pada tindakan seksual yang dilakukan dengan memasukkan organ seksual laki-laki (penis) ke dalam organ seksual perempuan (vagina), anus, atau mulut, atau bisa juga melibatkan anggota tubuh lain yang bukan organ seksual atau bahkan objek lain, yang dilakukan dengan cara penetrasi secara paksa disertai ancaman dan kekerasan terhadap korban.[[14]](#footnote-14)

Pemerkosaan dalam Qanun *jinayat* Aceh diartikan Tindakan seksual yang melibatkan penetrasi ke dalam vagin atau dubur seseorang tanpa persetujuan, baik dengan menggunakan penis pelaku maupun benda lain, serta interaksi seksual antara mulut pelaku dan organ genital korban, dilakukan dengan cara kekerasan, paksaan, atau ancaman terhadap korban.[[15]](#footnote-15) Dalam qanun, kejahatan pemerkosaan disebut sebagai *jarimah* pemerkosaan, dan untuk pelanggaran ini, sanksi yang diterapkan adalah *ta’zir*. Mengenai definisi anak, qanun tersebut menetapkan bahwa yang dimaksud adalah individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.[[16]](#footnote-16)

Regulasi terkait pemerkosaan terhadap anak secara spesifik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak perubahan II atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan I atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada BAB XIA terkait larangan kekerasan terhadap anak, yang berhubungan dengan kekerasan persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 76 D yang pada pokoknya berisi: “*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*” Dan terkait ancaman pidananya terdapat pada Pasal 81 ayat (1) :“*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Diperjelas ketentuan pidana terkait Pasal di atas dalam Pasal 81 ayat (2): *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”* Dalam Pasal 81 ayat (3) diatur mengenai pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga pendidikan, atau aparat yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak, serta pemerkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku secara bersamaan. Untuk kasus-kasus ini, hukuman yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1). Selain itu, pelaku dapat dikenakan hukuman seperti kebiri kimia dan pemasangan perangkat pelacak elektronik jika tindakannya mengakibatkan lebih dari satu korban, menyebabkan luka berat, gangguan mental, penyakit menular, kerusakan atau hilangnya fungsi reproduksi, atau bahkan menyebabkan kematian korban. Pidana tambahan dan tindakan khusus tidak akan diterapkan pada pelaku yang merupakan anak dalam kasus pemerkosaan.[[17]](#footnote-17)

Aturan yang mengatur *jarimah* pemerkosaan dalam Qanun terdapat pada Pasal 48-66. Pada Pasal 48 dijelaskan hukuman bagi pelaku *jarimah* pemerkosaan yaitu: *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”*.

Terkait dengan aturan yang mengatur secara spesifik tentang *jarimah* pemerkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 50 Qanun Jinayat yang pada pokoknya berisi: “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anakdiancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”*

Dari kedua Pasal di atas tampak terlihat bahwa hukuman terhadap pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak lebih berat dibandingkan pelaku *jarimah* pemerkosaan pada orang dewasa. Dalam menjatuhkan *uqubat* terhadap pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak hakim harus melihat unsur yang terdapat pada Pasal 50 yaitu: (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan (3) melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak. Selanjutnya, beberapa jenis bukti seperti kesaksian para saksi, pendapat ahli, bukti fisik, pengakuan dari terdakwa, serta keterangan yang diberikan oleh terdakwa juga menjadi pertimbangan.[[18]](#footnote-18)

1. **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Bagi Pelaku Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak**

Keputusan hakim dalam kasus nomor 47/JN/2021/MS.Bna menetapkan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan karena tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan yang membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, seperti yang dituduhkan dalam dakwaan pertama oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu, dakwaan kedua yang diajukan sebagai alternatif oleh jaksa juga dinyatakan tidak berlaku, sehingga terdakwa secara resmi dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari semua tuduhan.

Dalam menetapkan keputusan kasus Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, dewan juri mempertimbangkan beberapa elemen penting. Salah satu pertimbangan utama adalah jenis bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam persidangan untuk mendukung tuntutan hukumnya. Alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, di mana saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berjumlah 6 (enam orang saksi): Saksi 1, Ernita Bin Zul Ikram, memberikan keterangan di bawah sumpah tentang kronologi pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Ziaul Rahman Bin Syahril dan tiga teman lainnya terhadap anak korban di rumah terdakwa di Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Saksi 2, ibu kandung korban, menyatakan bahwa ia mengetahui anak korban hamil setelah mendengar laporan dari kakak kandung korban, Siti Nurjannah. Ia juga menjelaskan proses korban bertemu dengan terdakwa dan melaporkannya ke kantor Polda Aceh, serta melakukan perdamaian di Kantor Keuchik Gampong Lagang dengan orang tua Farid Ilham. Saksi 3 menceritakan awal mula mengetahui pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan pada anak korban, dilakukan oleh Farid, Yoga, dan Hardi, serta keterlibatan terdakwa dalam pemerkosaan dan pelecehan seksual. Saksi 4 memberikan informasi tentang kronologi pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, di mana terdakwa mendapat giliran ketiga dalam hubungan seksual tanpa penolakan dari korban. Saksi 5 menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengajak korban untuk berhubungan seksual, namun terlibat karena dorongan dari Hardi. Saksi bersaksi bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban. Saksi 6 melaporkan bahwa terdakwa tidak melakukan hubungan seksual, memeluk, mencium, atau meraba payudara korban di kamar. Namun, dia menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban berdasarkan perkataan dari Hardi. Keenam saksi memberikan keterangan di bawah sumpah terkait tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, serta kronologi kejadian yang terjadi.

Selanjutnya, Jaksa mengajukan bukti tertulis berupa *visum* yang mengindikasikan terjadinya kekerasan fisik. Di sisi lain, Pengacara Terdakwa menyerahkan dokumen seperti Akta Perdamaian, Surat Permohonan Penghentian Kasus, dan Laporan Kepolisian. Jaksa juga memperlihatkan benda-benda bukti seperti pakaian, hijab, dan mobil yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam pembelaannya, Terdakwa menyangkal telah melakukan pemerkosaan atau tindakan asusila terhadap Korban dan menegaskan tidak mengundang ataupun berkolusi dengan orang lain untuk bertindak demikian. Terdakwa menyatakan bahwa hubungan tersebut bersifat konsensual dan tanpa adanya unsur pemaksaan. Terdakwa juga menjelaskan urutan peristiwa, menunjukkan bahwa dirinya terlibat setelah diprovokasi oleh pihak lain.

Mengacu pada prosedur hukum di pengadilan, Majelis Hakim menilai apakah terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dituduh oleh Jaksa dengan dakwaan alternatif pertama, melakukan tindakan yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Pemerkosaan) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan, mendorong atau mengajak orang lain untuk terlibat dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
3. Dengan sengaja

Dalam mengkaji tiap komponen dari pasal yang dibahas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus pemerkosaan anak ini, tidak terdapat dua bukti yang sah sesuai yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mendefinisikan pemerkosaan sebagai hubungan seksual yang melibatkan kekerasan, pemaksaan, atau ancaman terhadap korban. Hal ini juga sejalan dengan isi dari Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.[[19]](#footnote-19)* Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemaksaan, persuasi, penipuan, atau menggunakan kebohongan lain untuk membujuk korban anak-anak agar terlibat dalam tindakan tidak senonoh.

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung atas kesepakatan bersama, sehingga tidak memenuhi salah satu komponen esensial dalam pasal yang dituduhkan, membuat tuduhan pertama secara hukum tidak relevan. Penuntut Umum berencana untuk mengajukan tuduhan kedua, namun terdapat kesalahan dalam penyusunan, di mana dalam tuduhan tersebut tidak secara spesifik disebutkan pasal yang relevan, hanya merujuk pada regulasi yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Karena itu, tuduhan kedua ini dianggap tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dengan demikian, karena tuduhan tidak terbukti, Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bisa dibuktikan bersalah atas dugaan peran dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Oleh karena itu, Terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan oleh jaksa penuntut umum dan dibebaskan dari penahanan.

1. **Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bebas Pelaku *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak**

Berdasarkan Pasal 1 poin 8 dalam KUHP, seorang hakim dikategorikan sebagai pejabat peradilan yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengadilan. Selaku pejabat negara, tugas mereka juga mencakup menjaga independensi di ranah peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seorang hakim harus memegang prinsip kejujuran, keadilan, profesionalisme, serta memiliki pengalaman yang memadai.[[20]](#footnote-20) Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa:

1. “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-Undang”.
2. “Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang”.[[21]](#footnote-21)

Pasal 1 poin 1 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen dalam melaksanakan keadilan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila. Ini dilaksanakan untuk memastikan berdirinya negara hukum Republik Indonesia.[[22]](#footnote-22)Kemandirian kekuasaan kehakiman berarti kekuasaan tersebut independen, tidak terpengaruh atau dipaksa oleh pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam situasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hakim dituntut tepat dan benar dalam mengambil keputusan, dalam arti tidak dipengaruhi atau mendapat intervensi dari pihak manapun. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Disebutkan juga bahwa pemerintahan Indonesia “berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”.[[23]](#footnote-23)

Keputusan yang dibuat oleh pengadilan seringkali menarik perhatian masyarakat karena menyangkut kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan. Ini terjadi karena keputusan dari pengadilan merupakan elemen krusial dalam proses penanganan kasus-kasus hukum. Keputusan seorang hakim tidak hanya memberikan klarifikasi kepada terdakwa tentang status hukumnya, tetapi juga memberikan panduan untuk langkah-langkah selanjutnya. Keputusan tersebut mencerminkan etika, pemikiran, dan moralitas sang hakim, serta memperlihatkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, serta penggunaan hukum dan fakta yang kokoh dan akurat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Bab I Pasal 11, keputusan pengadilan didefinisikan sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sebuah persidangan terbuka yang bisa berupa hukuman, pembebasan, atau penolakan semua tuntutan hukum, sesuai dengan regulasi yang diberlakukan oleh undang-undang.[[24]](#footnote-24)

Pada dasarnya putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dinyatakan “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

Jika dilihat pada *Jarimah* Pemerkosaan yang terjadi di Aceh Jaya pada Tahun 2021. *Jarimah* yang dilakukan oleh Tersangka berinisial Z, Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, dengan nomor putusan 47/JN/2021/Ms.Bna. Hakim menjatuhkan putusan bebas karena pada Alternatif pertama tidak terpenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Qanun Aceh Pasal 50 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 50. Dan alternatif kedua Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Materi dakwaan alternatif kedua tidak memenuhi syarat materil, sehingga dinyatakan batal demi hukum (*absolut nietig*).[[25]](#footnote-25)

Tidak cukup bukti dapat didefinisikan sebagai ketiadaan minimal bukti yang sesuai dengan undang-undang, seperti hanya pengakuan Terdakwa atau satu saksi atau alat bukti saja tanpa bukti lain yang menguatkan. Selanjutnya, apabila sudah terdapat bukti minimal dari dua saksi atau dua alat bukti lain, namun hakim masih ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka situasi tersebut dianggap sebagai kekurangan bukti.[[26]](#footnote-26)

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*. Berdasarkan ketentuan tersebut ada dua syarat dalam hakim menentukan kesalahan terdakwa, yakni dua alat bukti dan keyakinan hakim.[[27]](#footnote-27)

Berdasarkan teori sistem pembuktian negatif atau yang sering disebut dengan "prinsip negatif dalam peraturan hukum," Pasal 183 KUHAP diinterpretasikan sebagai wujud dari sistem pembuktian negatif. Dalam sistem ini, teori pembuktian berlandaskan keyakinan yang konkret digabungkan dengan sistem di mana keyakinan hakim diutamakan, sehingga hakim hanya dapat memutuskan untuk menghukum terdakwa jika terdapat bukti yang dianggap valid menurut pandangannya.[[28]](#footnote-28)

Sebelum memberikan keputusan, seorang Hakim harus memastikan bahwa ia telah sangat teliti dan hati-hati dalam mempertimbangkan ketiganya: kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis adalah landasan hukum yang harus diikuti oleh Hakim untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kebenaran filosofis mendesak Hakim untuk mempertimbangkan keadilan dalam setiap keputusannya, memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah yang paling adil. Terakhir, kebenaran sosiologis mengharuskan Hakim memperhatikan efek dari keputusannya pada masyarakat, memastikan bahwa tidak ada dampak negatif yang terjadi sebagai akibat dari putusan tersebut.

Dalam keputusan yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyah di Kota Banda Aceh dengan nomor perkara 47/JN/2021/MS.Bna, terdapat keputusan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat bersamaan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, gagal dilakukan. Keputusan ini tidak semata-mata berlandaskan pada alasan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis yang relevan.

Jika dilihat dari aspek sosiologis, Pertimbangan Sosiologis M. Solly Lubis menjelaskan bahwa pertimbangan ini berkaitan dengan hal yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat di mana menggambarkan nilai yang mewujudkan rasa kebermanfaatan bagi masyarakat. Meninjau aspek sosiologis dalam putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal tersebut didasari oleh aturan yang tercantum dalam Pasal 199 KUHAP karena sifat putusan tersebut bukan putusan pemidanaan, sehingga terhadap ketentua Pasal 197 ayat (1) dikecualikan terhadap ketentuan pada huruf e, f dan h.[[29]](#footnote-29)

Dikarenakan keputusan yang bersifat independen, hakim tidak memperhitungkan faktor-faktor yang bisa membebani atau meringankan bagi terdakwa. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ini telah menyebabkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap dirinya, serta membawa rasa malu kepada keluarganya di lingkungan sekitar. Sedangkan jika meninjau aspek sosiologis (kebermanfaatan) bagi anak korban tentu tidak terpenuhi. Mengingat korban di sini berusia di bawah 18 Tahun atau dikategorikan sebagai anak korban di mana memiliki masa depan yang terhitung masih sangat panjang. Sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menimbulkan dampak negatif bagi anak korban seperti penilaian negatif terhadap anak korban oleh masyarakat, mengganggu tumbuh kembang anak korban serta trauma berkepanjangan bagi anak korban. Dengan dijatuhkannya hukuman bebas terhadap Terdakwa berbanding terbalik dengan tujuan kemanfaatan. Penulis menilai putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna yang seharusnya memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana agar dapat mengurangi kejahatan.

Dari sudut pandang filosofis yang berhubungan dengan keadilan, bisa dikatakan bahwa keadilan itu sendiri merupakan konsep yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Ketika seseorang mengklaim bahwa ia berlaku adil, klaim tersebut harus sesuai dengan norma dan tata tertib yang berlaku di masyarakat dimana standar keadilan tersebut diakui. Standar keadilan ini pun beragam tergantung pada lokasi dan ditetapkan oleh masyarakat setempat berdasarkan tata tertib yang mereka anut.[[30]](#footnote-30) Keputusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna yang memberikan pembebasan kepada terdakwa, dalam konteks ini, tidak dianggap sebagai tindakan yang tepat atau efektif.

Semestinya anak yang menjadi korban juga merasakan keadilan dengan ia mendapatkan perlindungan hukum dan Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Keputusan dengan nomor 47/JN/2021/MS.Bna rupanya tidak merefleksikan proteksi hukum untuk anak seperti yang diuraikan dalam teori perlindungan hukum anak. Perlindungan hukum itu sendiri didefinisikan sebagai perlindungan yang disediakan untuk subjek hukum yang mencakup instrumen hukum preventif maupun represif, serta yang tersurat atau tidak. Dengan demikian, perlindungan hukum menggambarkan fungsi dari hukum itu sendiri, yang mana adalah konsep dimana hukum bertujuan untuk menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.[[31]](#footnote-31)

Maka dengan demikian menurut penulis Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 47/JN/2021/MS.Bna. kurang mempertimbangkan unsur filosofis dan sosiologisnya. Semestinya Majelis Hakim sebagai penegak hukum tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang saja, namun juga berperan sebagai pelaksana dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang berdasar atas undang-undang dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sanksi bebas yang diberikan oleh hakim kepada Terdakwa tidak memberikan rasa aman terhadap masyarakat, terutama terhadap anak korban. Jika mengaitkannya dengan tujuan pemidanaan *(Strafbaar feit)* tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja, dimana atas tindakannya dapat dipertanggungjawabkan atau pelakunya dapat dihukum[[32]](#footnote-32). Pemidanaan bertujuan sebagai upaya pencegahan, dalam hal terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana lainnya dan meningkatkan pelaku lain untuk melangsungkan kejahatan yang akan dilakukan karena tidak mendapatkan sanksi pidana.

Jika melihat putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna terhadap Terdakwa jelas telah melakukan *jarimah*, walaupun *jarimah* yang ia lakukan tidak sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun ia telah mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan badan bersama anak korban. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan sengaja melakukan pemerkosaan, akan tetapi tapi Terdakwa secara tidak langsung telah melakukan *jarimah zina* dengan anak korban. Aceh sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mendapatkan otonomi khusus dan menyelenggarakan *syari’at* Islam memiliki sejumlah aturan terkait *jarimah* yang dilarang yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berkaca dari putusan di atas, jika mensinkronisasikan terhadap dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah melakukan *jarimah* pemerkosaan yang dikenakan *‘uqubat ta’zir*. Namun, karena tidak ditemukan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang cukup, menimbulkan akibat dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa mendapat hukuman bebas. Melihat di Aceh adanya penerapan *syariat* Islam Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan hukuman bebas terhadap Terdakwa seakan tidak mengindahkan aturan *syari’at* Islam yang telah diterapkan.

Menurut teori sistem pembuktian, Pasal 183 KUHAP mencerminkan konsep sistem pembuktian negatif (asas negatif *wettelijke*). Sistem ini merupakan integrasi dari teori pembuktian yang berdasarkan keyakinan positif dan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, seorang hakim hanya akan memberikan hukuman kepada terdakwa jika ia, berdasarkan bukti yang sah menurut pandangannya, meyakini bahwa terdakwa memang bersalah melakukan kejahatan tersebut.[[33]](#footnote-33)

Dimana seharusnya keadilan dan *syri’at* Islam yang sudah diterapkan harus tetap harus ditegakkan. Dengan demikian menurut penulis terhadap *jarimah* yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya diberikan hukuman yang berat agar pelaku jera dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum *syar’i* dan tidak mengindahkan *syari’at* Islam yang sudah diterapkan di Provinsi Aceh.

Menurut penulis terhadap Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna jika dikorelasikan dengan teori putusan pengadilan, putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat diajukan upaya hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP.[[34]](#footnote-34) *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”*. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. No.114/PUU-X/2012.

**KESIMPULAN**

Dalam putusan Mahkamah Syar’iyah nomor 47/JN/2021/MS.Bna yang berkaitan dengan kasus dugaan pemerkosaan (*jarimah*) anak, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa. Keputusan ini didasarkan pada berbagai faktor seperti kesaksian, bukti tertulis, serta barang bukti yang diajukan selama sidang. Alasan utama pembebasan Terdakwa adalah kurangnya bukti konkrit, yakni tidak adanya dua bukti otentik yang secara sah menunjukkan kesalahan Terdakwa sesuai dengan tuduhan awal. Oleh karena dakwaan alternatif kedua yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil, maka dakwaan kedua batal demi hukum (*absolut nietig*). Majelis Hakim hanya mempertimbangan Aspek Yuridis saja tampa mempertimbangan aspek sosiologis dan aspek filosofis korban pemerkosaan anak.

**SARAN**

Hakim yang berperan dalam mengadili atau memutus perkara anak dalam menjatuhkan putusan harus mengedepankan aspek sosiologis, yuridis dan filosofis. Agar terciptanya perlindungan terhadap hak terdakwa maupun anak yang menjadi korban. Dengan ketiga aspek tersebut maka akan bersesuaian dan sejalan dengan teori pemidanaan, perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak terdakwa dan anak korban.

**REFERENSI**

Abu Hurairah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia. 2012

Andi Hamza, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*., Ghalia, Jakarta, 1990

Andi Sofyann, Nur Azisa, *Hukum Pidana,* ( Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

Direktori Putusan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 47/JN/2021/MS.Bna.

Dwiki Apiyansa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibwah Umur dan Sanksi Yang Diterapkan, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Efendi, S. *Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih JinayaHlm. Bidayah: Studi Ilmu Ilmu Keislaman*, 10(1), 2019.

Efendi, S., & Kasih, D. Pengembangan Bakat dan Minat Serta Membentuk Karakter Islami Anak-Anak Gampong Layung Kec. Bubon Kab. Aceh Barat. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1*(2)*, 2022. [https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jkdm.v1i2.485](https://doi.org/https%3A//doi.org/10.54621/jkdm.v1i2.485)**.**

Hamid Patilima, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung, 2011.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8fe06337a4e4af7a313735373234.html>**.** di akses pada tanggal 16 April 2024, Pukul 19.54 Wib.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

Marzuki Abu Bakar, *Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama, dalam Media Syariah*, Vol. 13, No. 1, (Januari-Juni 2011).

Mulyadi, L. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*.Alumnxi

Mulyana, N., Awaluddin, A. I., Baskara, B. S., Mulyana, R., Hadian, T. Danuwijaya, C., Zein, A. A., Zein, I. F., & Anggaraeini, D. (2023). *Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Edu Publisher.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Jimly Asshiddiqie*, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna.

Rahayu*, Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.

Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis

Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN.

Soerjono Soekanto*, Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Vidya Prahassacitta, Memahami Putusan Bebas dan Lepas. diakses tgl 20 Juli 2024, pukul 15:33 <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/04/30/memahami-putusan-bebas-dan-lepas/>

Zainuddin, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Isti’dal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.

1. “Efendi, S., & Kasih, D. Pengembangan Bakat dan Minat Serta Membentuk Karakter Islami Anak-Anak Gampong Layung Kec. Bubon Kab. Aceh Barat. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1*(2)*, 361–372. [https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jkdm.v1i2.485](https://doi.org/https%3A//doi.org/10.54621/jkdm.v1i2.485). 2022” [↑](#footnote-ref-1)
2. Mulyadi, L. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Alumni. 2023 [↑](#footnote-ref-2)
3. “Efendi, S. *Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih JinayaHlm. Bidayah: Studi Ilmu Ilmu Keislaman*, 10(1), 2019, hlm. 37-58.” [↑](#footnote-ref-3)
4. “Mulyana, N., Awaluddin, A. I., Baskara, B. S., Mulyana, R., Hadian, T., Danuwijaya, C., Zein, A. A., Zein, I. F., & Anggaraeini, D. (2023). *Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Edu Publisher”. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abu Hurairah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia. 2012, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis,hlm. 85. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D. [↑](#footnote-ref-7)
8. Marzuki Abu Bakar, *Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama, dalam Media Syariah*, Vol. 13, No. 1, (Januari-Juni 2011), hlm.120. [↑](#footnote-ref-8)
9. Direktori Putusan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 47/JN/2021/MS.Bna.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8fe06337a4e4af7a313735373234.html>**.**  [↑](#footnote-ref-9)
10. “Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana untuk menemukan norma hukum. Soerjono Soekanto*, Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.11.” [↑](#footnote-ref-10)
11. “Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objek penelitiannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto*, Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 12.” [↑](#footnote-ref-11)
12. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan riset. Hamid Patilima, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung, 2011, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Isti’dal Studi Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 135.” [↑](#footnote-ref-13)
14. Dwiki Apiyansa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibwah Umur dan Sanksi Yang Diterapkan, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 138-139.” [↑](#footnote-ref-14)
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 30 [↑](#footnote-ref-15)
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 40 [↑](#footnote-ref-16)
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan. Pasal 81 ayat (4), (5) dan (7). Anak [↑](#footnote-ref-17)
18. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 181 ayat (1) [↑](#footnote-ref-18)
19. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Pasal 76 E [↑](#footnote-ref-19)
20. KUHP. Pasal 1 Angka 8. [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (1) dan (2). [↑](#footnote-ref-21)
22. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 1 Angka 1 [↑](#footnote-ref-22)
23. Jimly Asshiddiqie, 2005*, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.10. [↑](#footnote-ref-23)
24. KUHAP. BAB I Angka 11 [↑](#footnote-ref-24)
25. Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna [↑](#footnote-ref-25)
26. Vidya Prahassacitta, Memahami Putusan Bebas dan Lepas. diakses tgl 20 Juli 2024, pukul 15:33 <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/04/30/memahami-putusan-bebas-dan-lepas/> [↑](#footnote-ref-26)
27. KUHAP. Pasal 183 [↑](#footnote-ref-27)
28. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*., Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 232. [↑](#footnote-ref-28)
29. KUHAP. Pasal 199 [↑](#footnote-ref-29)
30. M. Agus Santoso, “*Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.” [↑](#footnote-ref-30)
31. Rahayu, 2009*, “Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” [↑](#footnote-ref-31)
32. Andi Sofyann, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 43 [↑](#footnote-ref-32)
33. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*., Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 232. [↑](#footnote-ref-33)
34. KUHAP. Pasal 244 [↑](#footnote-ref-34)